



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir Bandung, 10 Maret 1978, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kab. Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AYI RACHMAN SUHENDI, S.H., YADI NURYADI, S.H., MUHSIN AGNAN SAMSUL BAHRI, S.HI, M.H., RISKY FIRMANSYAH, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor hukum **PRIMA YUSTISIA LAW FIRM** yang beralamat di Graha DLA (lantai 2 Room 4), Jalan Otista No. 392, kelurahan Nyengseret Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir Bandung, 10 Mei 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kab. Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Juni 2002 bertempat di Gereja Injili Indonesia Hok Im Tong dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Bandung, dengan kutipan akta perkawinan nomor: xxxxxxxx tanggal 10 Juni 2002;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dilangsungkan di Gereja Injili Indonesia Hok Im Tong pada tanggal 10 Juni 2002. Dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb



waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** perempuan, Tanggal Lahir 20 September 2003, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : xxxxxxxxx.yang diterbitkan Dinas kependudukan kota Bandung.;

3. Bahwa setelah menikah antara penggugat dengan tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua penggugat, beralamat di kel. Margahayu Tengah kec. Margahayu kab. Bandung.

4. Bahwa pada awalnya semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun;

5. Bahwa Seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis bahkan komunikasi kian memburuk, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak bulan Maret 2017 itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal ini karena kurang komunikasi, kurang perhatian dan nafkah untuk istri pun berkurang, nafkah hanya cukup untuk keperluan anak sekolah, untuk kebutuhan makan dan lain-lainnya penggugat yang harus banting tulang memenuhi kebutuhan hidup, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti disayangi, dilindungi, diberi nafkah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai.

6. Bahwa sebagai sepasang suami isteri penggugat dan tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud, sehingga penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah lahir dan bathin sebagai suami kepada istrinya sejak tahun 2020.
2. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terhitung sejak 2017.
3. Sudah pisah rumah sejak oktober 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini.

7. Bahwa saat ini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Mei 2020, dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat yaitu di Desa Margahayu Tengah, Kec. Margahayu, Kab.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, sedangkan tergugat tidak diketahui keberadaan alamat pastinya, tetapi masih tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2020, tergugat meninggalkan penggugat, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi, tidak pernah komunikasi, berhubungan suami istri serta tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah kepada penggugat dan anak semata wayang nya terhitung selama 2 tahun 5 bulan, sejak bulan oktober 2020.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara penggugat dengan tergugat menjadi retak, sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai, dan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga penggugat mohon perkawinannya untuk diputus dengan perceraian.

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f dan Sema nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno Kamar MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam Hukum perkawinan huruf B angka (1) dan (2).

11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGUGAT**, yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Juni 2002 bertempat di gereja Injili Indonesia Hok IM Tong dan telah dicatatkan di Kantor catatan sipil dinas kependudukan kota Bandung dengan bukti kutipan akta nikah nomor:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb



xxxxxxx tanggal 10 Juni 2002, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bandung, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2023, tanggal 12 April 2023 dan tanggal 2 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan alamat Tergugat dan perbaikan posita point 7 dan 8 sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

Semula alamat Tergugat tertulis: di Taman Kopo Indah I Blok B2 Desa Margahayu Tengah, Kec. Margahayu, Kab. Bandung;

Diubah menjadi alamat sekarang: di Taman Kopo Indah I Blok C Margahayu Selatan, Kec. Margahayu, Kab. Bandung.

Posita point 7 dan 8 semula tertulis:

7. Bahwa saat ini antara penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Mei 2020, dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat yaitu di Taman Kopo Indah I Blok B2 No. 128, Rt. 03 Rw. 05 Desa Margahayu Tengah, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, sedangkan tergugat tidak diketahui keberadaan alamat pastinya, tetapi masih tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2020, tergugat meninggalkan penggugat, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi, tidak pernah komunikasi, berhubungan suami istri serta tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah kepada penggugat dan anak semata wayang nya terhitung selama 2 tahun 5 bulan, sejak bulan oktober 2020.

Diubah menjadi:

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2020, tergugat meninggalkan penggugat, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi, tidak pernah komunikasi, berhubungan suami istri serta tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah kepada penggugat dan anak semata wayang nya terhitung selama 2 tahun 5 bulan, sejak bulan oktober 2020.

8. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 antara penggugat dan tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx, antara Lim, Ivan Festian dengan Penggugat Jonathan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nam Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi, Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anak Penggugat dan Tergugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Kesepakatan Berceraai antara Penggugat (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat), tanggal 30 Maret 2023, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermeterai cukup. Untuk bukti surat P-1, sampai dengan P-4 dan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5 dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sinta Surjadjaja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Juni 2002 dengan tatacara agama Kristen di Gereja Injil Indonesia Hok Im Tong kemudian didaftar dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 20 September 2003;
- Bahwa di awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun belakangan ini yang saksi tahu rumah tangganya tidak harmonis, sering cekcok, dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena permasalahan ekonomi. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, biaya hidup dan biaya sekolah anaknya ditanggung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi selaku orangtua pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai programmer di Perusahaan, tetapi sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak pisah rumah;
 - Bahwa benar Pihak Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan sakit stroke sebagaimana disebutkan dalam bukti P-6;
 - Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat melihat anaknya;
 - Bahwa Saksi selaku orangtua, sebagai ibu kandung Penggugat, sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil maka Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat kalau bercerai merupakan jalan terbaik menurut Penggugat;
2. Veronica, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Juni 2002 dengan tatacara agama Kristen di Gereja Injil Indonesia Hok Im Tong kemudian didaftar dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Bandung;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 20 September 2003;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tetapi sekarang Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa di awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun belakangan ini yang saksi tahu rumah tangganya tidak harmonis, sering cekcok, sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok bertengkar sejak tahun 2017 dan yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat itu masalah keuangan dan ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena permasalahannya ekonomi. Tergugat tidak memberi nafkah, sehingga biaya hidup dan biaya sekolah anaknya ditanggung oleh Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja sebagai programmer di Perusahaan, sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I Blok B2 Kabupaten Bandung, sekarang Tergugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak pisah rumah;
- Bahwa benar Pihak Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan sakit stroke sebagai mana disebutkan dalam bukti P-6;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat melihat anaknya;
- Bahwa setelah pisah rumah pada tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberi biaya untuk anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memberikan kuasa kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb



seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan Penggugat tersebut akan diputus dengan *verstek* (Pasal 125 (1) HIR);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx, antara Lim, Ivan Festian dengan Penggugat Jonathan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pemberkatan nikah di Gereja Injili Hok Im Tong Bandung pada tanggal 8 Juni 2002 No. XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Juni 2002;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, juga mengatur tentang putusnya perkawinan; Bahwa tentang putusnya perkawinan karena perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan perceraian tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun. Seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis bahkan komunikasi kian memburuk, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak bulan Maret 2017 itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini karena kurang komunikasi, kurang perhatian dan nafkah untuk istri pun berkurang, nafkah hanya cukup untuk keperluan anak sekolah, untuk kebutuhan makan dan lain-lainnya penggugat yang harus banting tulang memenuhi kebutuhan hidup, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti disayangi, dilindungi, diberi nafkah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai. Bahwa sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah lahir dan bathin sebagai suami kepada istrinya sejak tahun 2020.
2. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terhitung sejak 2017.
3. Sudah pisah rumah sejak Oktober 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini.

Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2020, tergugat meninggalkan penggugat, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi, tidak pernah komunikasi, berhubungan suami istri serta tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah kepada penggugat dan anak semata wayang nya terhitung selama 2 tahun 5 bulan, sejak bulan oktober 2020;

Bahwa pengajuan gugatan cerai penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f dan Sema nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno Kamar MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam Hukum perkawinan huruf B angka (1) dan (2);

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga” seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa di awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun belakangan ini yang saksi tahu rumah tangganya tidak harmonis, sering cekcok, sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok bertengkar sejak tahun 2017 dan yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat itu masalah keuangan dan ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga biaya hidup dan biaya sekolah anaknya ditanggung oleh Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena rumah tangganya tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi Sinta Surjadaja yang merupakan Ibu kandung Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi selaku orangtua, sebagai ibu kandung Penggugat, sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil maka Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat kalau bercerai merupakan jalan terbaik menurut Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 diketahui bahwa Penggugat (*in casu* Penggugat) dan TERGUGAT (*in casu* Tergugat) telah sepakat dengan sukarela untuk bercerai atau mengakhiri perkawinan dengan baik-baik, tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti surat P-6, telah ada gambaran bagaimana kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dan dari pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga *petitum* angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* angka 3 (tiga) gugatan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan dan pencatatan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* angka 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena pelaporan dan pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan undang-undang, maka Majelis Hakim akan memperbaiki *petitum* tentang pelaporan dan pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili sebagaimana bukti surat P-4 dan P-6, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *petitum* angka 3 (tiga) gugatan tentang pelaporan dan pencatatan perceraian dalam gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat **dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. Dan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pemberkatan nikah di Gereja Injili Hok Im Tong Bandung pada tanggal 8 Juni 2002 No. XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta pencatatan perkawinan dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* gugatannya, Penggugat tidak memuat perintah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan oleh karena perintah tersebut merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan, maka Majelis Hakim akan menambahkan *petitum* tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat **TERGUGAT** dengan Penggugat **PENGUGAT**, yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 10 Juni 2002 bertempat di Gereja Injili Indonesia Hok Im Tong dan telah dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H. dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 16 Maret 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	62.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00 +
J u m l a h :	Rp.	267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blb